



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **DARMAWATI BINTI ABUBAKAR**, Nik 1107304107570046, Tempat / Tanggal lahir Blang Baroh/ 31-12-1957, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Gampong Blang Baroh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **WIDAYANTI BINTI RUSLI** Nik 11073005002760001, Tempat/Tanggal lahir Blang Baroh/ 10-02-1976, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan D3, Tempat Tinggal Gampong Blang Baroh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **NOVI LIZA BINTI RUSLI**, Nik 1107306207820001, Tempat/Tanggal lahir Blang Baroh/ 22-07-1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, Tempat Tinggal Gampong Blang Baroh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **NOVASARI BINTI RUSLI**, Nik 1107305601870002, Tempat/Tanggal lahir Blang Paseh/ 16-01-1987, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan D3, Tempat Tinggal Gampong Blang Baroh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**,

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV telah memberikan Surat Kuasa Insidentil kepada Pemohon III sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil reg. Nomor WI-A2/19/SK/II/2024 tanggal 22 Januari 2024

No Hanphone dan Domisili elektronik :081360035211/noviliza82@gmail.com, Selanjutnya disebut "Para PEMOHON";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 12 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 1973 telah melangsungkan pernikahan antara Rusli bin Abdullah Hasan dengan Darmawati binti Abubakar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan Nomor Kutipan Nikah:32/6/III/1973 tanggal 10 Maret 1973.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut terjadi Rusli bin Abdullah Hasan dengan Darmawati binti Abubakar dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 1. Widayanti binti Rusli tanggal lahir 10-02-1976
 2. Novi Liza binti Rusli tanggal lahir 22-07-1982
 3. Novasari binti Rusli tanggal lahir 16-01-1987
3. Bahwa, pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, dan Ayah Kandung dari pada Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bernama Rusli bin Abdullah di Rumah kediaman sendiri di Gampong Blang Baroh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie:
4. Bahwa, ayah Almarhum Rusli bin Abdullah Hasan yang bernama Abdullah bin Hasan telah meninggal pada tahun 1962 dan Ibu Almarhum Rusli bin

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Hasan yang bernama Fatimah binti Abubakar juga telah meninggal dunia pada tahun 1990;

5. Bahwa dengan Meninggalnya Rusli bin Abdullah Hasan (Pewaris), telah pula meninggalkan ahli waris yaitu;
 1. Darmawati binti Abubakar (Isteri/Pemohon I);
 2. Widayanti binti Rusli (Anak Perempuan Kandung/Pemohon II)
 3. Novi Liza binti Rusli (Anak perempuan Kandung/Pemohon III)
 4. Novasari binti Rusli (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV)
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak suatu hal apapun yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Almarhum Rusli bin Abdullah Hasan;
7. Bahwa Semasa Hidupnya Rusli bin Abdullah bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan tabungan Porsi Haji Nomor 0100073191 di Bank BNI dengan Nomor Rekening 240473187 atas nama RUSLI BIN ABDULLAH HASAN dan Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 3673050180 Atas Nama RUSLI BIN ABDULLAH HASAN;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan Pengalihan Haji Kepada Pemohon III atas nama Novi Liza binti Rusli ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Rusli bin Abdullah pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Rumah kediaman sendiri di Gampong Blang Baroh Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Rusli bin Abdullah sebagai berikut:
 1. Darmawati binti Abubakar (Isteri/Pemohon I);
 2. Widayanti binti Rusli (Anak Perempuan Kandung/Pemohon II)
 3. Novi Liza binti Rusli (Anak perempuan Kandung/Pemohon III)

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Novasari binti Rusli (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107304107570046 tanggal 09-06-2022 atas nama Darmawati (Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11073005002760001 tanggal 23-04-2019 atas nama Widayanti (Pemohon II), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107306207820001 tanggal 25-04-2019 atas nama Novi Liza (Pemohon III), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107305601870002 tanggal 07-10-2021 atas nama Novasari (Pemohon II), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Buku Nikah Nomor 16/1973 tanggal 10-3-1973, atas nama Rusli dan Darmawati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Tabungan Haji nomor porsi 0100073191 di Bank BNI Nomor Rekening 240473187, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi tabungan Bank BSI nomor rekening 3673050180 atas nama Rusli, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rusli, Nomor 1107-KM-22042022 tanggal 22 April 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 60/BB/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 atas nama Abdullah Hasan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 40/BB/2023 tertanggal 02 Februari 2023 atas nama Fatimah Binti Abubakar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.10);

B. Saksi-saksi:

1. Muhammad Saleh bin Isa, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, jabatan Geuchik, tempat tinggal di Gampong Blang Baroh, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan orang tua para Pemohon karena saksi selaku Geuchik dengan mereka;
 - Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari Pak Rusli dan tiga anak kandungnya;
 - Bahwa Ayah para Pemohon yang bernama Rusli telah meninggal dunia tanggal 21 Maret ahun 2022 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Rusli telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan ibunya bernama Fatimah juga sudah meninggal dunia pada tahun 1990;
 - Bahwa pada saat almh Rusli Bin Abdullah Hasan meninggal dunia, tidak pernah menikah dengan wanita lain kecuali Pemohon I dan almarhum dan ahli warisnya semua dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris adalah untuk pengalihan tabungan haji kepada Pemohon III dan almarhum kepada ahli warisnya;
2. Hamzan Azmi bin M. Daud, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Blang Baroh, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dari para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm Rusli ;
- Bahwa saudara perempuan para Pemohon bernama Rusli Bin Abdullah Hasan telah meninggal dunia pada 21 Maret tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum sudah lama meninggal dunia dan ketika meninggal dunia, dan ahli warisnya semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris adalah untuk mengurus administrasi peralihan tabungan haji dan tabungan almarhum Rusli;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, para Pemohon dan Kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon menyangkut kewenangan relatif Pengadilan/Mahkamah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Buku Nikah Pemohon I dan Almarhum Rusli yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas perkawinan almarhum dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Tabungan Haji pada Bank BNI dan tabungan almarhum pada Bank BSI atas nama Rusli Bin Abdullah Hasan, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar almarhum Rusli Bin Abdullah Hasan mempunyai tabungan yang akan dialihkan kepada ahli warisnya yaitu para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 8, s/d P.10 berupa Fotokopi Akte Kematian dan Surat keterangan meninggal dunia, telah bermeterai cukup merupakan akta autentik dan dapat menguatkan dalil bahwa benar Rusli Bin Abdullah Hasan serta kedua orangtuanya telah meninggal dunia, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Rusli Bin Abdullah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya pernah menikah dengan Darmawati Binti Abubakar dan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa, ayah almarhum Rusli Bin Abdullah Hasan yang bernama Abdullah Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan ibu Almarhum juga sudah meninggal dunia tahun 1990 demikian juga kakeh dan nenek almarhum Rusli Bin Abdullah Hasan sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa, Semasa Hidupnya Rusli Bin Abdullah Hasan meninggalkan ahli waris seorang isteri serta tiga orang anak kandung yaitu para Pemohon, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan yang akan dialihkan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Rusli Bin Abdullah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Rusli Bin Abdullah Hasan adalah sebagai berikut :
 1. Darmawati binti Abubakar (Isteri);
 2. Widayanti binti Rusli (Anak Perempuan Kandung)
 3. Novi Liza binti Rusli (Anak perempuan Kandung)
 4. Novasari binti Rusli (Anak Perempuan Kandung)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.144.500,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 12 Ra'jab 1445 H, oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak, MH dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Hj. Zuhrah, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Herlina, SH

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya PNBP	Rp. 40.000,-
4.	Biaya Penggandaan	Rp. 4.500,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp.144.500,-